TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DALAM KARUNG (*BAL-BALAN*) DI KAWASAN GEMBONG TEBASAN SURABAYA

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1)
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K S-2011 112 M
No. REG : S-2011/M/112
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh :

MASHUD
NIM: C02207048

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah

SURABAYA
2011

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis MASHUD ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqosahkan.

Surabaya, 21 Juli 2011

Pembimbing

Dr. H. Abu Azam Al-Hadi, M.Ag
NIP. 195808121991031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **MASHUD** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari selasa, tanggal 9 Agustus 2011 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana starata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,

Dr. H. Abu Azam Al-Hadi, M.Ag
Nip:195808121991031001

Sekretaris,

Ahmad Fathan Aniq, M.A
Nip:198401072009011006

Penguji I

Dr. H. Abd. Salam, M.Ag
Nip:195708171985031001

Penguji II,

Hj. Nur Lailah, SE., MM
Nip:196205222000032001

Pembimbing,

Dr. H. Abu Azam Al-Hadi, M.Ag
Nip:195808121991031001

Surabaya, 10 Agustus 2011
Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
Nip: 195005201982031002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Mashud
Nim	: C02207048
Fakultas/ Jurusan	: Syariah/ Muamalah
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas dengan Sistem "Bal-balan" / Karungan di Kawasan Gembong Tebasan Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 18 Juli 2011

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

EDA91AAF048731546

6000 DJP

MASHUD

C02207048

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul " Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli pakaian bekas dalam karung (*bal-balan*) di kawasan Gembong Tebasan Surabaya". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah : bagaimana jual beli pakaian bekas dalam karung (*bal-balan*) di kawasan Gembong Surabaya? dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Jual beli pakaian bekas dalam karung (*bal-balan*) di kawasan Gembong Tebasan Surabaya?.

Data penelitian ini diperoleh dari distributor dan agen dipasar Gembong Tebasan Surabaya yang menjadi subyek penelitian ini. Tekhnik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, interview, dan dokumentasi kemudian data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya di analisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir induktif yaitu menggambarkan atau menjelaskan dan menilai data yang terkait yang berhubungan dengan praktek jual beli pakaian bekas dalam karung (*bal-balan*) dikawasan gembong Surabaya sebagai argumentasi dengan alasan dan dasar hukum.

Dalam penelitian disimpulkan bahwa hukum jual beli dalam karung (*bal-balan*) dalam tinjauan hukum Islam dianggap boleh, dengan alasan jual beli tersebut tidak mengandung adanya unsur *garar* (penipuan), adanya unsur kerelaan diantara dua belah pihak dengan direalisasikan dalam bentuk menerima dan memberi,serta tidak menimbulkan pertentangan meskipun secara kasat mata jual beli dalam karung (*bal-balan*) ada syarat akad yang tidak terpenuhi seperti jual beli barang yang belum diketahui sebelum akad, (*garar*). Namun hal ini tidak menjadikan suatu alasan yang signifikan sehingga mempunyai akibat hukum karena barang yang dibeli bukan hanya pembeli saja yang tidak mengetahui namun juga tidak diketahui oleh pihak penjual hanya melalui unsur dugaan dan kebenarannya dapat di kategorikan 75 % sesuai dengan akad. Persoalan ini sudah dimaklumi oleh penjual (distributor) dan pembeli (agen) karena sebelumnya sudah dijelaskan melalui kodenya masing-masing, jika terjadi ketidaksesuaian dengan permintaan maka barang tersebut boleh dikembalikan selama belum dibongkar. Jual beli dalam karung (*bal-balan*) ini sah bahkan lebih tepatnya dapat di*qiyas*kan dengang jual beli *jizāf* dimana jual beli ini dengan tanpa takaran atau timbangan dan hitungan namun melalui unsur dugaan dan batasan setelah menyaksikan atau melihat barang tersebut.

Sejalan dengan kesimpulan diatas maka kepada distributor harus berpegangan kepada syariat Islam dalam melakukan transaksi . Selain itu distributor hendaknya lebih jeli dalam memilih barang dari pemasok. Begitu juga dengan agen harus berhati-hati dalam memilih barang dari distributor dan berhati-hati dalam melakukan transaksi. Maka antara distributor dan agen harus bersikap jujur dan tanggung jawab.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN iii

ABSTRAK iv

MOTTO v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TABEL x

DAFTAR GAMBAR xi

DAFTAR TRANSLITASI xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 10

C. Rumusan Masalah 11

D. Kajian Pustaka 11

E. Tujuan Penelitian 14

F. Kegunaan Hasil Penelitian 14

G. Definisi Operasional 15

H. Metode Penelitian 16

I. Sistematika Pembahasan 22

BAB II JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

Tabel 3.1 Data PendudukTahun 2010 53

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk (menurut jenis kelamin)..... 53

Tabel 3.3 Sarana Peribadatan 54

Tabel 3.4 Sarana Pendidikan 55

Tabel 3.5 Mata Pencaharian Penduduk 56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

3.1 Pakaian Bekas Dalam Karung (*Bal-balan*) 61

3.2 Barang Karungan (*Bal-balan*) pada Agen 62

3.3 Barang Yang Tidak Layak Pakai, Dijual Kembali Secara Karungan (*Bal-balan*) / Borongan 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk Allah yang sempurna, dan amat mulia di jagat raya yang diberi kelebihan atas banyak makhluk-makhluk lainnya, termasuk akal fikiran, jiwa dan jasmani. Manusia diciptakan dari tanah dan diberinya akal untuk menuntut ilmu, memikirkan dan merenungkan segala yang diciptakan Allah.

Secara kodrat, manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendirian. Ia selalu membutuhkan bantuan dengan yang lain, saling tergantung dan saling membutuhkan, ini merupakan sunnatullah dan fitrah manusia di muka bumi. Kebutuhan yang diperlukan tidak cukup hanya keperluan rohani saja melainkan manusia juga membutuhkan keperluan jasmani seperi makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya dia harus berhubungan dengan sesamanya dan alam sekitarnya, keadaan itu akhirnya membentuk suatu mekanisme tukar-menukar antara yang membutuhkan dan yang memberikan, barang dan jasa yang mereka butuhkan itu mempertemukan antara permintaan dan penawaran tersebut. Maka melahirkan suatu sistem yang disebut muamalah.[1]

---

[1] Muhamad Nafik HR, *Bursa Efek dan Investasi Syari'ah,* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2009), 86

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ajaran tentang muamalah berkaitan dengan persoalan-persoalan hubungan antara sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan masing-masing, untuk menghindari kesewenang-wenangan dalam bermuamalah, agama mengatur sebaik-baiknya masalah ini, sesuai dengan ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip yang di kandung oleh al-Qur'an dan al-hadis. Itulah sebabnya bahwa bidang muamalah tidak bisa dipisahkan sama sekali dengan nilai-nilai ketuhanan. Dengan demikian akidah, ibadah dan muamalah merupakan tiga rangkain yang sama sekali tidak dapat dipisahkan. Dari induksi para ulama' terhadap al-Qur'an dan al-hadis, ditemukan beberapa keistimewaan ajaran muamalah di dalam kedua sumber hukum Islam, di antaranya:[2]

Pertama, prinsip dasar dalam bermuamalah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mengintari manusia itu sendiri. Dari prinsip pertama ini terlihat perbedaan persoalan muamalah dengan persoalan aqidah, akhlak, dan ibadah. Dalam persoalan akidah, syari'at Islam bersifat menentukan dan menetapkan secara tegas hal-hal yang menyangkut aqidah tersebut, dan tidak diberikan kebebasan bagi manusia untuk melakukan suatu kreasi dalam bidang akidah ini. Di dalam bidang akhlak juga demikian, yaitu dengan menetapkan sifat-sifat terpuji yang harus diikuti oleh umat Islam, dan sifat-sifat tercela yang harus di hindari oleh umat Islam. Selanjutnya di bidang ibadah

[2] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahkan prinsip dasarnya adalah tidak boleh dilakukan atau dilaksanakan oleh setiap muslim jika tidak ada dalil yang memerintahkan untuk dilaksanakan sebagaimana aqidah fiqh yang menyatakan "Prinsip dasar dalam bidang ibadah adalah menunggu dalil dan mengikutinya".

Kedua, Jenis dalam muamalah, hukum dasarnya, adalah boleh sampai ditemukan dalil-dalil yang melarangnya. Ini artinya, selama tidak ada dalil yang melarang suatu kreasi jenis muamalah, maka muamalah itu dibolehkan.

Dengan demikian, kaidah-kaidah umum yang berkaitan dengan muamalah tersebut harus diperhatikan dan dilaksanakan. Kaidah-kaidah umum yang di tetapkan syara' dimaksud, diantaranya ialah:[3]

a. Seluruh tindakan muamalah tersebut tidak terlepas dari nilai-nilai Ketuhanan.
b. Seluruh tindakan muamalah tersebut tidak terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan dan dilakukan dengan mengetengahkan akhlak yang terpuji, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai khalifah Allah di bumi.
c. Melakukan pertimbangan atas kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan masyarakat.
d. Menegakkan prinsip-prinsip kesamaan hak dan kewajiban di antara sesama manusia.

---

[3] *Ibid.*, 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Seluruh yang kotor-kotor adalah haram, baik berupa perbuatan, perkataan, seperti penipuan, manipulasi, eksploitasi manusia atas manusia, penimbunan barang oleh para pedagang, dan kecurangan-kecurangan.

f. Seluruh yang baik dihalalkan.

Muamalah sebagai sistem sosial kemasyarakatan Islam, dapat di pahamkan dari tujuan syariah dalam rangka terpeliharanya lima hal yang bersifat mutlak bagi manusia yaitu: 1. agama 2. jiwa 3. akal 4. keturunan 5. harta benda dengan demikian mu'āmalah bagi muslim dapat diartikan sebagai pergaulan hidup dan interaksi manusia yang mengupayakan terciptanya kehidupan yang sejahtera dan damai. Dalam kehidupan keseharian, di samping dituntut untuk selalu melakukan *ḥabl minAllah* (ibadah) sebagai aspek kehidupan spiritual, seorang muslim juga di tuntut untuk selalu melakukan *ḥabl min al-nās* (hubungan sosial kemasyarakatan dengan lingkungannya) sebagai aspek kehidupan materiil. Dan keduanya tidak dapat di pisahkan dari kehidupan seorang muslim.[4]

Di dalam Islam tidak ada suatu pembatasan untuk memiliki harta dan tidak ada larangan untuk mencari karunia Allah sebanyak-banyaknya, asal jelas penyaluran dan pemanfaatannya.

---

[4] Hassan saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 291

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai firman Allah SWT dalam surat Al- Imron ayat 14:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَٰطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَٰمِ وَٱلْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسْنُ ٱلْمَـَٔابِ ﴿١٤﴾

" Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).yang dimaksud dengan binatang ternak di sini ialah binatang-binatang yang termasuk jenis unta, lembu, kambing dan biri-biri."[5]

Semua keinginan manusia yang disebutkan dalam ayat di atas adalah sesuatu yang wajar, karena demikianlah kecenderungan hati manusia. Memiliki harta tidak dilarang oleh Allah, karena harta itu merupakan dari Allah dan perhiasan hidup di dunia.

Sebagaimana berfirman Allah SWT dalam surat Al-Kahfi ayat 46:

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱلْبَٰقِيَٰتُ ٱلصَّٰلِحَٰتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

" Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan."[6]

Ayat ini menjelaskan bahwa Islam menetapkan berbagai aturan kepada pemeluknya untuk mengadakan komunikasi dan interaksi antara sesama. Di antara aturan tersebut adalah transaksi jual beli dengan berbagai bentuk dan macamnya. Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat,

---

[5] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 52
[6] *Ibid.*, 300

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Untuk mendapatkan makanan dan minuman misalnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual beli.[7] Banyak sekali ayat maupun hadis yang membahas persoalan jual beli, dan para ulama' juga telah melahirkan banyak karya dan ijtihadnya berdasarkan al-Qur'an dan al- hadis tentang jual beli secara rinci dan komprehensif.

Di antara dalil (landasan syari'ah) yang memperbolehkan praktek jual beli yaitu terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ
تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan."[8]

Maksud dari ayat di atas mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara *bāṭil*, konteks ini memiliki arti yang sangat luas yakni melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara' seperti halnya berbasis *ribā*, bersifat spekulatif

[7] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 69
[8] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 84

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*maysir* /judi) atau mengandung unsur *garar,* selain itu ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa dalam setiap transaksi yang di laksanakan harus memperhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak.[9]

Dalam firman Allah SWT yang terdapat dalam surat Al-Baqorah ayat 275:

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰاْ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."[10]

Ayat ini Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum serta menolak dan melarang konsep *ribā*wi.[11] Berdasarkan atas dalil-dalil yang di ungkapkan, jelas sekali bahwa praktek akad atau kontrak jual beli mendapatkan pengakuan dan legalitas dari syara' dan sah untuk di laksanakan, bahkan dioperasionalkan dalam kehidupan manusia.

---

[9] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 70
[10] Departemen Agama, *Al-Qur'an* dan Terjemahnya, 48
[11] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam melakukan jual beli, yang penting diperhatikan ialah mencari barang yang halal dan dengan jalan yang halal pula. Artinya carilah barang yang halal untuk diperjual belikan atau diperdagangkan dengan cara yang sejujur-jujurnya. Bersih dari segala sifat yang dapat merusakkan jual beli, seperti penipuan, pencurian, perampasan, *ribā*, dan lain-sebagainya. Jika barang yang di perjual belikan tidak sesuai dengan yang tersebut di atas, artinya tidak mengindahkan peraturan-peraturan jual beli, perbuatan dan barang hasil jual beli yang dilakukannya haram hukumnya. Haram dipakai dan haram dimakan sebab tergolong perbuatan batil (tidak sah).[12] Oleh karena itu ada etika yang harus dilakukan oleh pebisnis muslim yaitu mengacu kepada sifat-sifat Nabi dalam berdagang di antaranya: jujur, *istiqāmah, qana'ah, faṭānah, amānah,* dan *tablig*. Jadi yang harus disempurnakan dalam akad jual beli ada 4 macam syarat yakni syarat *in'iqad* (syarat yang ditetapkan syara'), syarat sah, syarat *nafaẓ* (syarat pelaksanaan akad) dan syarat *lujum* (kemestian), tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya pertentangan dan perselisihan diantara pihak yang bertransaksi, menjaga hak dan kemaslahatan kedua belah pihak serta mengurangi segala bentuk ketidakpastian dan resiko.

Jika salah satu syarat dalam syarat *in'iqad* tidak terpenuhi, maka akad akan menjadi *bāṭil,* jika syarat sah tidak lengkap, maka akad menjadi *fāsid,* jika dalam salah satu syarat *nafaẓ* tidak terpenuhi, maka akad menjadi *mawqūf,* dan

[12] Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi'i, jilid 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jika salah satu syarat *lujum* tidak terpenuhi, maka pihak yang bertansaksi memiliki hak *khiyār*, memutuskan atau membatalkan akad.[13]

Berdasarkan uraian diatas, praktek jual beli pakaian bekas dalam karung "*bal-balan*" yang terjadi di Pasar Gembong Tebasan Surabaya, yang terjadi di tempat tersebut masih dipertanyakan bagaimana hukumnya, dikarenakan ada unsur ketidakjelasan barang yang dijual sehingga dapat merugikan salah satu pihak, permasalahan seperti inilah yang perlu kita tinjau dalam segi hukum Islam.

Namun yang menjadi persoalan adalah apakah teori hukum Islam yang mampu memberikan sebuah solusi terhadap masyarakat yang berjualan pakaian bekas dalam karung (*bal-balan*), dikarenakan hal ini erat kaitannya dengan ekonomi masyarakat itu sendiri yang sudah terjadi bertahun-tahun. Jika untuk menghidupi keluarganya serta memberikan pendidikan yang layak terhadap anak-anaknya, apalagi yang terjadi pada saat ini makin meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran. Hal ini merupakan sebuah problematika yang patut untuk di carikan solusinya agar masyarakat tetap hidup sejahtera karena pada prinsipnya Islam itu adalah "*raḥmatanlil'ālamīn.*"

Dalam hal ini, dipilihnya jual beli pakaian bekas untuk dijadikan sebagai objek penelitian yang berdasarkan kenyataan yang ada, terlihat begitu pentingnya pembahasan permasalahan tersebut, sehingga menarik untuk diteliti. Dalam

---

[13] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 74

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian kali ini peneliti menggunakan, suatu penelitian dan pengamatan secara intensif terhadap praktek yang di jalankannya. Dengan tema: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas dalam karung(*bal-balan*) di Kawasan Gembong Tebasan Surabaya."

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Masalah praktek jual beli pakaian bekas dalam karung (*bal-balan*) di kawasan Gembong Tebasan Surabaya menurut hukum Islam sebenarnya masih bersifat umum sehingga perlu diidentifikasikan:

1. Model taransaksi jual beli pakaian bekas di kawasan Pasar Gembong Tebasan Surabaya.
2. Siapa saja subyek yang terlibat dalam transaksi jual beli pakaian bekas di kawasan pasar gembong Tebasan Surabaya.
3. Pakaian bekas seperti apa saja yang diperjual belikan di di kawasan pasar gembong Tebasan Surabaya.
4. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli pakaian bekas di kawasan Pasar Gembong Tebasan Surabaya.

Sedangkan untuk pembatasan masalah pada skripsi ini adalah hanya meliputi:

1. Jual beli pakaian bekas dalam karung (*bal-balan*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli pakaian bekas dalam Karung (*bal-balan*).

C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan judul dan latar belakang di atas, agar lebih memberikan kejelasan terhadap masalah-masalah yang diangkat maka permaslahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana jual beli pakaian jual beli pakaian bekas dalam karung (*bal-balan*) di kawasan Gembong Tebasan Surabaya?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli pakaian bekas dalam karung (*bal-balan*) di kawasan Gembong Tebasan Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada intinya dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan penelitian kali ini.

Mengenai permasalahan tentang jual beli tebasan merupakan bukan suatu permasalahan yang baru, dalam penelitian sebelumnya telah dibahas juga oleh Miftachul Ainiyah pada tahun 1990, yang mengangkat masalah jual beli tebasan dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan Ikan Bandeng**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo", yang dalam penelitian ini Miftachul Ainiyah menitik tekankan pada tinjauan hukum Islam terhadap jual beli tebasan, pada tahun 1990 yang apakah dalam prakteknya di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh syara'. Hasil penelitian skripsi diatas itu boleh sebab merupakan adat kebiasaan yang sudah berlangsung cukup lama, sehingga dapat dikatagorikan sebagai hukum adat.[14]

Kemudian pada tahun 2006, pembahasan jual beli barang cacat juga di teliti oleh Eka Zamrotul Jannah, dengan judul **"Praktek Jual Beli Barang Cacat di Pasar Pegirian Surabaya dalam prespektif Hukum Islam dan Undang-undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen"**, dalam penelitian tersebut Eka Zamrotul Jannah mengkaji tentang bagaimana jual beli barang cacat menurut Hukum Islam dan Undang-undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang terjadi di Pasar Pegirian Surabaya yaitu dengan mengkomparasikan antara hukum Islam dan Undang-undang RI No. 8 Tahun 1999. Hasil penelitian skripsi diatas itu tidak boleh sebab cara untuk berjualan yang dilakukan oleh pelaku usaha adalah mencampur barang cacat dengan barang baru, dimana yang dilakukan kegiatan jual beli barang cacat tersebut tanpa menunjukkan cacat barangnya. [15]

---

[14] Miftachul Ainiyah, *"Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual beli Tebasan Ikan Bandeng di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo"* (Skripsi: IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010), 79

[15] Eka Zamrotul Jannah, *"Praktek Jual Beli Barang Cacat Di Pasar Pegirian Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen"* (Skripsi: IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2006), 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Misbahul A'dhom pada tahun 2010, yang mengangkat masalah jual beli pesanan dengan judul **"Studi analisis pendapat tokoh agama Islam di Kabupaten Sidoarjo terhdap jual beli pesanan pakaian seragam antara Lita *collection* Tulungagung dengan konveksi vita sari di Taman Sidoarjo"** yang dalam penelitian ini Misbahul A'dhom menjelaskan tentang konsep jual beli dan pesanan menurut Tokoh agama Islam. Hasil penelitian skripsi diatas terdapat dua pendapat yang yaitu: Pendapat yang membolehkan itu beralasan meskipun terpaksa salah satu pihak tetep bertanggung jawab dengan memberikan keringanan dalam hal pembayaran sehingga dalam hal ini secara otompatis melahirkan akad baru dan mengabaikan akad yang lama karena yang lebih ditekankan adalah manfaat serta kemaslahatan kedua belah pihak dan pendapat yang tidak membolehkan beralasan jual beli yang tidak seimbang dan terdapat unsur terpaksa adalah tidak sah karena telah hilangnya unsur *an-tharadhin* diantara mereka.[16]

Dengan penjelasan diatas maka dapat diketahui bahan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Karung (*Bal-balan*) di kawasan Gembong Tebasan Surabaya"** yang mana dalam permasalahan kali ini ada pihak yang dirugikan oleh pihak lain namun dalam kenyataannya transaksi tersebut masih berjalan

[16] Misbahul A'dhom, "*Studi Analisis Pendapat Tokoh Agama Islam Di Kabupaten Sidoarjo terhadap Jual Beli Pesanan Pakaian Seragam antara Lita Collection Tulung Agung dengan Konveksi Vita Sari Di Taman Sidoarjo*" (skripsi: IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010), 78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikarnakan faktor-faktor lain yang menjadikan berlanjut sampai sekarang. Maka dalam penelitian kali ini penulis mencoba meneliti dengan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli pakain bekas dalam karung (*bal-balan*) tersebut.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan di atas, maka perlu dijabarkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek Jual Beli Pakaian Bekas dalam karung (*bal-balan*) di kawasan Gembong Tebasan Surabaya.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang Jual Beli Pakaian Jual Beli Pakaian Bekas dalam karung (*bal-balan*) di kawasan Gembong Tebasan Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan bermanfaat minimal dalam dua hal, yaitu:

1. Secara teoritis berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan atau menambah wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan proses jual beli, dan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut.
2. Secara praktis diharapkan bisa menjadi masukan bagi para pembaca untuk dapat dijadikan landasan berfikir dalam melakukan proses jual beli dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sosialisasi sekaligus mempertajam analisis teori dan praktek terhadap jual beli.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah dalam penelitian ini, maka disini dijelaskan maknanya sebagai berikut:

Hukum Islam	:	Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an, al-hadis dan pendapat ulama' Fiqh.[17]
Jual beli	:	Pertukaran harta (*māl)* dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Di artikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang di maksud adalah *sigat* atau ungkapan *Ījab* dan *qabūl.*[18]
Pakaian Bekas	:	Pakaian yang sudah pernah dipakai tetepi masih layak dipakai.[19]
Karung (*Bal-balan*)	:	karung (*Bal-balan)* istilah dalam bahasa jawa yang artinya barang yang dimasukkan dalam karung.

[17] Sudarsono, *Kamus Hukum,* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.), 169
[18] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah,* 69
[19] Auliya. "menitih jalanan" dalam http://arti-kehidupan.com-%5.667 (15 Januari 2010)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu kegiatan penelitian dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu.[20] Penelitian ini dimulai pada awal Mei, tepatnya tanggal 04 Mei 2011 untuk mencari data awal mengenai status hukum Islam dan bagaimana mengenai praktik jual beli pakaian bekas dalam karung (*bal-balan*) di kawasan Pasar Gembong Tebasan Surabaya. Hal ini dilakukan dalam rangka proses pengajuan judul skripsi. Penelitian ini berlangsung sampai karya ilmiah ini dinyatakan selesai oleh pihak Fakultas.

1. Lokasi atau Daerah Penelitian

   Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Gembong Tebasan Surabaya

2. Subjek Penelitian

   Subjek penelitian ini adalah pihak yang terkait dalam jual beli pakaian bekas dalam karung (*bal-balan*) diantaranya:

   a. Distributor :Penyalur barang-barang.[21] Penulis mengambil lima orang sebagai informan mengenai data yang berhubungan dengan transaksi jual beli pakaian bekas dalam karung *(bal-balan)* di Pasar Gembong Tebasan Surabaya.

   b. Agen : Wakil perusahaan; penyalur; pedagang perantara.[22] Penulis mengambil tujuh orang sebagai informan mengenai data yang

---

[20] Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995), 10.
[21] M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola.), 119
[22] *Ibid.*, 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhubungan dengan transaksi jual beli pakaian bekas dalam karung (*bal-balan*) di Pasar Gembong Tebasan Surabaya.

3. Data yang Dikumpulkan

Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan maka data yang akan dihimpun dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Gambaran umum tentang jual beli pakaian bekas dalam karung (*bal-balan*) di kawasan Gembong Tebasan Surabaya.
b. Proses pelaksanaan jual beli pakaian bekas dalam karung (*bal-balan)* di kawasan Gembong Tebasan Surabaya.
c. Argumentasi atau alasan dilakukan jual beli pakaian bekas dalam karung *(bal-balan)* di kawasan Gembong Tebasan Surabaya.

4. Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.[23] Meliputi:

a. Sumber primer yaitu sumber pertama melalui prosedur dan tehnik pengambilan data yang tepat berupa interview, observasi, maupun penggunaan instrumen pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan

[23] Joko Subagyo, *Metode Penelitia (dalam teori dan praktek)*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet: V, 2006), 87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tujuannya.[24] Sumber data tersebut yakni para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli pakain bekas dalam Karung/"*Bal-balan*" di kawasan Gembong Tebasan Surabaya. Hasil wawancara dengan pihak distributor yang melakukan jual beli pakaian bekas dalam karung *(bal-balan)* di Pasar Gembong Tebasan Surabaya, dan Hasil wawancara dengan pihak agen yang melakukan jual beli pakaian bekas dalam karung *(bal-balan)* di Pasar Gembong Tebasan Surabaya.

b. Sumber sekunder yaitu diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.[25] Sumber data sekunder adalah sumber data yang dibutuhkan untuk mendukung sumber data primer, buku-buku yang diambil dan diperoleh dari sebagian bahan pustaka yang terkait dengan masalah yang diteliti diantaranya:

1) Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*: juz 4.
2) Nasrun Haroen, *Fiqh* Muamalah, Jakarta, Gaya Media Pratama,2007.
3) Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh* Muamalah, Cet.Pertama, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2008.
4) Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, *Fiqh mazdhab syafi'i,* Cet.Kedua, Bandung, Pustaka Setia, 2007.
5) Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer,* Cet. Pertama, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2008.

---

[24] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet. IV, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2003), 36
[25] *Ibid.*38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Hendi Suhendi, *Fiqh* Muamalah, Cet. Pertama, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002.

7) Muhamad Nafik HR, *Bursa Efek dan Investasi Syari'ah,* Cet. Pertama, Jakarta, PT Serambi Ilmu Semesta, 2009.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data secara lengkap maka menggunakan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk data yang diperlukan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati (melihat, memperhatikan, mendengarkan dan mencatat secara sistematis objek yang diteliti).[26] Tehnik ini digunakan untuk mengetahui proses jual beli pakaian bekas dalam karung *(bal-balan)* dan argumentasi atau alasan yang melatar belakangi dilakukannya jual beli pakain bekas dalam karung (*bal-balan).*

b. *Interview* (Wawancara) yaitu metode ilmiah yang dalam pengumpulan datanya dengan jalan berbicara atau berdialog langsung dengan sumber obyek penelitian sebagaimana pendapat Sutrisno Hadi, wawancara sebagai alat pengumpul data dengan jalan tanya jawab sepihak yang

[26] Cholid Narbu dan Abu Acmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.[27] Wawancara yang dilakukan penulis meliputi beberapa bidang sebagai berikut:

1) Bagaimana cara distributor atau agen mendapatkan barang dagangannya
2) Dari mana asal barang dagangan itu didapatkan
3) Bagaimana proses transaksi jual beli pakaian bekas di kawasan Gembong Tebasan Surabaya

c. Dokumentasi yaitu mencari data atau informasi yang berupa benda-benda tertulis, seperti: buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan catatan harian lainnya.[28]

6. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan dapat dikumpulkan, selanjutnya peneliti akan melakukan pengolahan data dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. *Editing* yaitu pemeriksaan kembali data sec mencari data atau informasi yang berupa benda-benda tertulis, seperti: buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan catatan harian lainnya.ara cermat dari segi kesesuaian, keselarasan, kelengkapan, mencari relavansi dan keseragaman dengan permasalahan.

---

[27] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), 193.
[28] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Organizing* yaitu pengaturan dan penyusunan data yang diperoleh sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan untuk menyusun laporan skripsi dengan baik.

c. *Analizing* yaitu memberikan analisa sebagai dasar penarikan suatu kesimpulan.

7. Teknik Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu dengan pola pikir induktif.

a. Teknik deskriptif, yaitu tehnik untuk menggambarkan atau menjelaskan data yang terkait atau yang berhubungan dengan praktek jual beli pakaian bekas dalam karung (*bal-balan)* di kawasan Gembong Tebasan Surabaya dan argumentasi atau alasan-alasan mengapa dilakukan jual beli pakain bekas dalam karung (*bal-balan)* kemudian dianalisis secara umum menurut hukum Islam.

b. Teknik induktif, yaitu dengan cara mengambil sumber data yang bersifat khusus yaitu dari hasil penelitian tentang jual beli pakain bekas dalam karung *(bal-balan)* dan argumentasi atau alasan-alasan dilakukan jual beli pakaian bekas dalam karung *(bal-balan)* kemudian dianalisis secara umum menurut hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mengarah tercapainya tujuan pada pembahasan skripsi ini maka penulis membuat sistematika pembahasan tulisan skripsi ini yang terdiri dari lima bab yang masing-masing bab berisi pembahasan dibawah ini sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan memuat uraian tentang: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan Masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Bab ini membahas tentang jual beli dalam Islam, meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, hukum dan sifat jual beli, macam-macam jual beli.

BAB III : Merupakan pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di Pasar Gembong Tebasan Surabaya yang meliputi: gambaran umum tentang lokasi penelitian dikawasan Gembong Tebasan Surabaya, baik letak geografis, *orbitase*, data penduduk, Jumlah penduduk, keadaan sosial, keagamaan pendidikan dan ekonomi, praktik transaksi jual beli pakaian bekas dalam karung (*bal-balan)* di kawasan Gembong Tebasan, Surabaya.

BAB IV : Merupakan hasil penelitian, meliputi tinjaun tentang jual beli pakaian bekas dalam karung (*bal-balan)* dan tinjaun hukum Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap jual beli pakaian bekas dalam karung (*bal-balan)* di kawasan Gembong Tebasan Surabaya.

BAB V : Dalam bab ini merupakan penutup dari pembahasan skripsi yang mana di dalam pembahasan memuat kesimpulan dari uraian jawaban dalam rumusan masalah serta saran-saran dari pembahasan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Perkataan jual beli sebenarnya terdiri dari dua suku kata yaitu "jual dan beli" sebenarnya kata "jual dan beli" mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata "jual" menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan "beli" adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa.[1] Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual artinya memberikan sesuatu karena adanya pemberian dengan imbalan tertentu.[2]

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bay'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *Asy-syirā'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bay'* berarti jual sekaligus berarti beli. Sedangkan menurut pengertian syari'at, jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela.[3]

Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama' berbeda pendapat dalam mendefinisikannya diantaranya: oleh ulama' Hanafiyah mendefinisikan sebagai

---

[1] Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi k-lub, *Hukum Perjanjian dalam Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 33

[2] Abdul Fatah Idris, *Fiqh Islam Lengkap,* (Jakarta: Rineka Cipta, tt), 132

[3] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* Mohammmad Nabhan Husein, juz .12, (Bandung: Al- Ma'arif, 1996), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berikut.[4] "saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu" atau "tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat".

Dalam definisi terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksud dengan ulama' Hanafiyah adalah melalui *Ījab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabūl* (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah tidak termasuk sesuatu yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan.

Definisi lain dikemukakan ulama' Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, menurut mereka adalah[5] "saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan". Lebih lanjutnya Sayid Sabiq mendefinisikan:[6] "saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka, sedangkan Imam Nawawi mendefinisikan:[7] "Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik"

Dalam hal ini mereka melakukan penekanan kepada kata "milik dan pemilikan" sebab ada tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa- menyawa.

---

[4] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet: Pertama, 2000), 111
[5] *Ibid.*, 112
[6] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalah),* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 114
[7] *Ibid.*, 114

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian dalam kaitannya dengan harta, terdapat pula perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan jumhur ulama. Menurut jumhur ulama yang dimaksud dengan harta (*al-māl*) adalah materi dan manfaat. Oleh sebab itu manfaat dari suatu benda boleh diperjualbelikan, sedangkan ulama' mazhab Hanafi berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan harta (*al-māl*) adalah sesuatu yang mempunyai nilai. Oleh sebab itu, manfaat dan hak-hak, tidak dapat dijadikan objek jual beli. Seperti halnya yang dilakukan pada masyarakat primitif, menukarkan rotan (hasil hutan) dengan pakaian , garam dan sebagainya yang menjadi keperluan pokok mereka sehari-hari, karena masih belum mengenal adanya alat tukar seperti uang. Pada zaman modern ini kenyataannya masih dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yaitu dengan sistem barter seperti gandum atau beras dari luar negri ditukar dengan kopi atau lada dari Indonesia. Di jaman Rasulullah SAW, nilai tukar seperti itu sudah ada yaitu dinar (terbuat dari emas) dan dirham (yang terbuat dari perak).[8] Jual beli seperti ini merupakan pertukaran harta atas dasar saling rela, biasanya dilakukan dalam bentuk pasar tradisional. Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu memberikan benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan *syara'* yang disepakti.

---

[8] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* 112

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Dasar Hukum Jual Beli.

Al-*bay'* atau jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an, al-hadis ataupun ijma' para ulama'. Di antara dalil (lndasan syari'ah), yang memperbolehkan praktik akad jual beli adalah

1. Al-Qur'an

Sebagai Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah: ayat 275

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰا۟ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰا۟ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ
فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ .

" Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya".[9]

Surat al- Baqarah: ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا۟ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَآ أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَٰتٍ فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ عِندَ
ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ ۖ وَٱذْكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِۦ لَمِنَ ٱلضَّآلِّينَ.

" Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah

---

[9] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Penerbit Mahkota, Cet. V, 2001), 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.'[10]

Surat an-Nisa': ayat 29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

" Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.'[11]

2. Al-Hadis

Dasar hukum jual beli dalam sunnah Rasulullah SAW. di antaranya adalah hadis dari Rifa'ah ibn Rafi' bahwa:

عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحٍ الْمَدَنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ : قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

"Dari Daud bin Sholih Midaniy, dari ayahnya berkata: saya mendengar dari ayah sa'id khudri berkata: Rasulullah SAW bersabda: "jual beli itu didasarkan kepada suka sama suka".[12]

Dalam riwayat at-Tirmizi Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِيْ حَمْزَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّي اللهُ عليهِ وسلمّ قال التَّاجِرُالصَّدُوْقُ الأَمِيْنُ، مَعَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِّقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ

"Dari Abi Hamzah, dari Hasan, dari Abi Sa'id, dari Rasulullah SAW bersabda: "Pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnya di surga) dengan para Nabi, para Siddiqin, dan para Syuhada'."[13]

---

[10] *Ibid.*, 32
[11] *Ibid.*, 84
[12] Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah* ,Jilid 2, (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, tt), 733
[13] Imam Tirmidzi, *Sunan Al Tirmidzi 3,* (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 1994), 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maksud hadis tersebut jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan mendapat berkat dari Allah.

3. Ijma'

Ulama' telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.[14]

Dari kandungan ayat-ayat dan hadis-hadis yang dikemukakan di atas sebagai dasar jual beli, para ulama' fiqih mengambil suatu kesimpulan bahwa jual beli hukumnya mubah (boleh), namun menurut Imam Asy-Syatib'i (ahli fiqih mazhab Imam Maliki) hukum bisa berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu. Seperti praktik ikhtikar yaitu terjadi penimbunan barang. Apabila terjadi praktik semacam itu, maka pemerintah boleh memaksa para pedagang untuk menjual barang-barangnya sesuai dengan harga barang sebelumnya. Jelas sekali bahwa praktik akad atau kontrak jual beli mendapatkan pengakuan dan legalitas dari syara', dan sah untuk dilaksanakan dan bahkan dioperasionalkan dalam kehidupan manusia.

[14] Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah,* (Bandung: Pustaka Setia, Cet: ketiga, 2006), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun Jual Beli

Oleh karena jual beli ini merupakan suatu perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.

Mengenai rukun dan syarat jual beli hanya *ījab* dan *qabūl* saja, menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak. Namun karena ada unsur kerela'an berhubungan dengan hati yang tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (*qarīnah*) yang menunjukkan kerela'an yaitu dalam bentuk *ījab qabūl*. Dalam fiqih terkenal dengan istilah (*ba'iul muaṭṭo'*).[15]

Menurut jumhur ulama' rukun jual beli ada empat antara lain:[16]

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. *Sigat* (lafal *ījab* dan *qabūl*)
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang

Menurut mazhab Hanafi orang yang berakad, barang yang dibeli dan nilai tukar barang termasuk syarat jual beli, bukan rukun. Di dalam kitab fiqih sunnah karangan Sayyid Sabiq dikatakan bahwa, jual beli berlangsung

---

[15] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam,* 118
[16] *Ibid.,* 118

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan *ījab* dan *qabūl*, terkecuali untuk barang-barang kecil, tidak perlu dengan *ījab* dan *qabūl*, cukup dengan saling memberi sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku. Seperti membeli barang keperluan biasa sehari-hari dan demikian pula fatwa yang perna dikeluarkan oleh Ar-Royani dan juga yang lain. Begitu juga menurut imam Malik, jual beli bisa diselengarakan dengan cara apapun yang oleh semua orang sudah dianggap jual beli, pendapat ini dinilai baik oleh Ash-Shabbagh, yang kemudian oleh An-Nawawi di tanggapi positif. An-Nawawi mengatakan, apa yang dinilai baik oleh Ibnu Ash-Shabbagh itulah yang patut dipilih karena persyaratan yang mengharuskan adanya *ījab qabūl* itu sebenarnya tidak benar menurut syara', oleh karenanya harus berpedoman pada adat kebiasaan (*'urf*).[17]

Adapun kebiasaan menyuruh anak kecil membeli barang-barang kebutuhan menyebabkan ratanya kekacauan dan kebiasaan ini agaknya berlaku dimana-mana dalam keadaan demikian hukumnya disamakan dengan soal saling menyerahkan (*muaṭṭah*), artinya selama barang yang dibeli anak kecil tersebut termasuk barang yang boleh dijual belikan tanpa *sigat*. Maka jual beli tersebut sah, asal barang yang diterima sepadan dengan harganya. Hal ini perna terjadi pada jaman Khalifah Sayyidina Umar r.a. ada ibu-ibu menyuruh budak-budak dan anak- anak untuk membelikan beberapa keperluan, dan Umar tidak melarang. Demikian pula dimasa sesudah beliau,

[17] Ansori Umar, *Fiqih Wanita*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', tt), 491

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik golongan salaf maupun khalaf.[18] Berbeda apabila jual beli itu nilainya besar seperti menjual kambing, sepeda, dan sebagainya, sebab hal ini banyak mengandung *maḍārat,* apabila terjadi sengketa, maka akan berakhir di pengadilan sedangkan pengakuan atau kesaksian anak kecil tidak mempunyai kekuatan hukum.[19]

Berbeda dengan pendapat ulama' mazhab Syafi'i yang mempunyai pendirian lain, bahwa *ījab* dan *qabūl* harus dilakukan dengan jelas, dengan kalimat *ījab qabūl.* Oleh sebab itu (*bay'ul muaṭṭah*) hukumnya tidak sah, baik transaksi itu dalam partai besar maupun kecil. Alasannya bahwa unsur utama adalah *ījab qabūl,* namun sebagian mazhab Syafi'i seperti Imam Nawawi, al-Baghawi dan al-Mutawalli menyatakan, bahwa jual beli " *muaṭṭah*" adalah sah selama sudah menjadi tradisi seperti yang sudah dijelaskan di atas. Sebagian ulama' Syafi'i lainnya seperti Ibnu Suraij dan Ar-Rumyaani membedakan antara jual beli partai besar dan partai kecil. Partai besar, maka hukumnya tidak sah, sedangkan dalam partai kecil maka hukumnya sah.[20]

Dalam *ījab* dan *qabūl* tidak ada kepastian menggunakan kata-kata khusus, karena ketentuan hukumnya ada pada akad dengan tujuan dan makna, bukan dengan kata-kata dan bentuk kata itu sendiri.

---

[18] *Ibid,.* 492
[19] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam,* 119
[20] *Ibid.,* 122

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan yang diperlukan adalah saling rela (*riḍā*), direalisasikan dalam bentuk mengambil dan memberi atau cara lain yang dapat menunjukkan keridhaan dan berdasarkan makna pemilikan dan mempermilikkan.

2. Syarat Sahnya Jual Beli

Untuk sahnya jual beli ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, di antaranya ada yang berkaitan dengan orang yang mengadakan akad jual beli, dan ada pula yang berkaitan dengan barang yang di jual belikan atau yang disebut dengan sasaran akad (*maḥallu at-ta'āqqud).*[21]

Dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sah akad, syarat terlaksananya akad (*nafaẓ*), dan syarat *lujum.*

Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli *garar* (terdapat unsur penipuan), dan lain-lain. Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama' Hanafiyah, akad tersebut *fāsid.* Jika tidak memenuhi syarat *nafaẓ*, akad tersebut *mawqūf* yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama' Malikiyah, cenderung kepada

[21] Ansori Umar, *Fiqih Wanita*, 492

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat *lujum,* akad tersebut *mukhayyir* (pilih-pilih), baik *khiyār* untuk menetapkan maupun membatalkan.[22]

Menurut ulama' Hanafiyah: Persyaratan yang berkaitan dengan syarat jual beli adalah:

a. Syarat terjadinya akad (*in'iqad*) [23]

Adalah syarat-syarat yang telah ditetapkan syara'. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, maka jual beli batal. Tentang syarat ini, ulama' Hanafiyah menetapkan empat syarat, yaitu berikut ini.

1. Syarat *'āqid* (orang yang akad)

'āqid harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Berakal dan *mumayyiz*

Ulama' Hanafiyah tidak mensyaratkan harus baligh. *Taṣarruf* yang boleh dilakukan oleh anak *mumayyiz* dan berakal secara umum terbagi tiga:

Taṣarruf yang bermanfaat secara murni, seperti hibah.

Taṣarruf yang tidak bermanfaat secara murni, seperti tidak sah talak oleh anak kecil.

Taṣarruf yang berada diantara kemanfaatan dan kemadaratan, yaitu aktifitas yang boleh dilakukan, tetapi atas seizin wali.

---

[22] Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah,* (Bandung: Pustaka Setia, Cet: ketiga, 2006), 76
[23] *Ibid.,* 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *'Āqid* harus berbilang, sehingga tidaklah sah akad dilakukan seorang diri,

Minimal dilakukan dua orang, yaitu pihak yang menjual dan membeli.

2. Syarat dalam akad

Syarat ini hanya satu, yaitu harus sesuai antara *Ījab* dan *qabūl*. Namun demikian, dalam *Ījab qabūl* terdapat tiga syarat yaitu:

a. Ahli akad ialah anak yang berakal dan *mumayyiz* (berumur tujuh tahun, tetapi belum *baligh*) dapat menjadi ahli akad.

b. *Qabūl* harus sesuai dengan *Ījab*

c. *Ījab* dan *qabūl* harus bersatu yakni berhubungan antara *Ījab* dan *qabūl* walaupun tempatnya tidak bersatu.

3. Tempat akad

Harus bersatu atau berhubungan antara *Ījab* dan qabul walaupun tempatnya tidak bersatu.

4. *Ma'qūd 'alayh* (objek akad)

Ma'qūd 'alayh harus memenuhi empat syarat:

a. *Ma'qūd 'alayh* harus ada, tidak boleh akad atas barang-barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada, separti jual beli

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

buah yang belum tampak, atau jual beli anak hewan yang masih dalam kandungan.

b. Harta harus kuat, tetap, dan bernilai, yakni benda yang mungkin dimanfaatkan dan disimpan.

c. Benda tersebut milik sendiri.

d. Dapat diserahkan.

b. Syarat pelaksanaan akad (*nafaẓ*) [24]

Untuk menyatakan apakah sebuah akad bersikap *nafaẓ* atau *mawqūf*, maka terdapat dua kriteria yang harus dipenuhi:

1. Kepemilikan dan wilayah, artinya penjual haruslah pemilik asli dan memiliki kemampuan penuh untuk mentransaksikannya, wilayah disini bisa diartikan sebagai hak atau kewenangan seseorang yang mendapat legalitas.
2. Dalam objek transaksi tidak terdapat hak atau kepemilikan orang lain. Jika terjadi hak orang lain, maka akad akan menjadi *mawqūf*.

c. Syarat sah akad

Syarat ini terbagi atas dua bagian, yaitu umum dan khusus:

1. Syarat umum adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang telah ditetapkan syara'.

[24] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet: Pertama, 2008), 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Syarat khusus adalah syarat-syarat yang hanya ada pada barang-barang tertentu. Jual beli ini harus memenuhi persyaratan berikut:
   a. Barang yang diperjualbelikan harus dapat dipegang sebab apabila dilepaskan akan rusak atau hilang.
   b. Harga awal harus diketahui
   c. Serah terima benda harus diserahkan sebelum berpisah
   d. Terpenuhi syarat penerimaan
   e. Harus seimbang dalam ukuran timbangan, yaitu dalam jual beli yang memakai ukuran atau timbangan.
   f. Barang yang diperjualbelikan sudah menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, tidak boleh menjual barang yang masih berada di tangan penjual.

d. Syarat *lujum* (kemestian) [25]

Merupakan syarat yang akan menentukan akad jual beli yang bersifat sustainable atau tidak. Syarat *lujum* mensyaratkan terbebasnya akad dari segala macam bentuk *khiyār*, baik *khiyār syarat, ta'yīn, ru'yah, 'aib*. Jika dalam akad jual beli salah satu pihak punya hak *khiyār* maka akad tersebut bisa dibatalkan oleh pihak yang memiliki hak *khiyār*.

[25] *Ibid.*, 81

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut mazhab Maliki [26] Syarat-syarat yang dikemukakan oleh ulama' Malikiyah yang berkenaan dengan *'āqid* (orang yang akad), *sigat*, dan *Ma'qūd 'alayh* (barang) berjumlah 11 syarat:

a. Syarat *āqid* adalah penjual atau pembeli. Dalam hal ini terdapat tiga syarat, ditambah satu bagi penjual:
   1. Penjual dan pembeli harus *mumayyiz*
   2. Kedua pemilik barang atau yang dijadikan wakil
   3. Keduanya dalam keadaan sukarela, jual beli berdasarkan paksaan adalah tidak sah
   4. Penjual harus sadar dan dewasa.

b. Syarat dalam *sigat*
   1. Tempat akad harus bersatu
   2. Pengucapan *ījab* dan *qabūl* tidak terpisah

c. Syarat harga yang dihargakan
   1. Bukan barang yang dilarang syara'
   2. Harus suci, maka tidak boleh menjual *khamr*, dan lain-lain
   3. Bermanfaat menurut pandangan syara'
   4. Dapat diketahui oleh kedua orang yang akad
   5. Dapat diserahkan

[26] Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, 80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama' Syafi'iyah mensyaratkan 22 syarat, yang berkaitan dengan *'āqid*, *sigat*, dan *ma'qud 'alaih.*

a. Syarat *'āqid*

1. Dewasa atau sadar
2. Tidak dipaksa atau tanpa hak
3. Islam
4. Pembeli bukan musuh

b. Syarat *sigat*

1. Berhadap-hadapan antara pembeli dan penjual harus menunjukkan *sigat* akadnya kepada orang yang sedang bertransaksi dengannya, yakni harus sesuai dengan orang yang dituju.
2. Ditujukan pada seluruh badan yang akad maksudnya tidak sah mengatakan "saya menjual barang ini kepada kepala atau tangan kamu."
3. *qabūl* diucapkan oleh orang yang dituju dalam *ījab,* orang yang mengucapkan *qabūl* haruslah orang yang diajak bertransaksi oleh orang yang mengucapkan *ījab*, kecuali jika diwakilkan.
4. Harus menyebutkan barang atau harga
5. Ketika mengucapkan *sigat* harus disertai niat (maksud)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Pengucapan *Ījab* dan *qabūl* harus sempurna, jika seoarng yang sedang bertransaksi itu gila sebelum mengucapkan *qabūl*, jual beli yang dilakukannya batal.
7. *Ījab qabūl* tidak terpisah, antara *Ījab* dan *qabūl* tidak boleh diselingi oleh waktu yang terlalu lama, yang menggambarkan adanya penolakan dari salah satu pihak.
8. Antara *Ījab* dan *qabūl* tidak terpisah dengan pernyataan lain
9. Tidak berubah *lafaẓ, lafaẓ Ījab* tidak boleh berubah, seperti perkataan "Saya jual dengan harga lima ribu, kemudian saya jual dengan harga sepuluh ribu, padahal barang yang dijual itu masih sama dengan barang yang pertama dan belum ada *qabūl.* "
10. Bersesuaian antara *Ījab* dan *qabūl* secara sempurna
11. Tidak dikaitkan dengan sesuatu, akad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungan dengan akad.
12. Tidak dikaitkan dengan waktu

c. Syarat *Ma'qūd 'alayh* (barang)

1. Suci
2. Bermanfaat
3. Dapat diserahkan
4. Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain
5. Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Mazhab Hambali

Menurut ulama' Hanabilah, persyaratan jual beli terdiri atas 11 syarat, baik dalam *'āqid*, *sigat*, dan *ma'qud 'alayh*.

a. Syarat *'āqid*

1. Dewasa, *'āqid* harus dewasa (baligh dan berakal), kecuali pada jual beli barang-barang yang sepele atau telah mendapat izin dari walinya dan mengandung unsur kemaslahatan.
2. Ada keridhaan, masing-masing *'āqid* harus saling meridhai, yaitu tidak ada unsur paksaan, kecuali jika dikehendaki oleh mereka yang memiliki otoritas untuk memeksa, seperti hakim atau penguasa.

b. Syarat *sigat*

1. Berada ditempat yang sama
2. Tidak terpisah
3. Tidak dikaitkan dengan sesuatu

c. Syarat *ma'qūd 'alayh*

1. Harus berupa harta, *ma'qud alaih* adalah barang-barang yang bermanfaat menurut pandangan syarat.
2. Milik penjual secara sempurna, dipandang tidak sah jual beli *fuḍul*, yakni menjual barang tanpa izin pemiliknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Barang dapat diserahkan ketika akad
4. Barang diketahui oleh penjual dan pembeli, *ma'qūd 'alayh* harus jelas dan diketahui kedua belah pihak yang melangsungkan akad.
5. Harga diketahui oleh kedua pihak yang akad
6. Terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tidak sah, barang,harga dan *'āqid* harus terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tersebut menjadi tidak sah, seperti riba.

Dari ketentuan rukun-rukun dan syarat-syarat jual beli sebagaimana dijelaskan di atas maka jual beli dianggap sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi, sebaliknya jika rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, maka jual beli dianggap tidak sah. Namun ada jual beli yang sudah memenuhi rukun dan syarat tetapi tetap dilarang karena beberapa alasan, seperti menyakiti sipenjual atau pembeli atau orang lain, menyempitkan gerakan pasar, dan merusak ketentraman umum, karena itu Islam melarang beberapa bentuk jual beli yang dianggap melanggar ketentuan syari'ah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Hukum dan Sifat Jual Beli

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama' memebagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikatagorikan sah (*ṣaḥīh*) dan jual beli yang dikatagorikan tidak sah. Jual beli *ṣaḥīh* adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syaratnya, sedangkan jual beli yang tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (*fāsid)* atau batal. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama', rusak, dan batal memiliki arti yang sama.[27]

Adapun Ulama' Hanafiyah membagi hukum dan sifat jual beli menjadi sah, batal, dan rusak. Perbedaan pendapat antara jumhur ulama' dan ulama' Hanafiyah berpangkal pada jual beli atau akad yang tidak memenuhi ketentuan *syara'*. Jumhur ulama' berpendapat bahwa akad atau jual beli yang keluar dari ketentuan syara' harus ditolak atau tidak dianggap, baik dalam hal muamalah atau ibadah. Sedangkan menurut ulama' Hanafiyah, dalam masalah muamalah terkadang ada suatu kemaslahatan yang tidak ada ketentuan syara' sehingga tidak sesuai atau ada kekurangan dengan ketentuan syari'at.[28]

---

[27] *Ibid.*, 91
[28] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam,* 127

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Macam-macam Jual Beli

Berkaitan dengan pendapat ulama' Hanafiyah yang membedakan jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk: [29]

1. Jual beli yang *ṣaḥīh* adalah jual beli disyari'atkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat kedua belah pihak. Umpamanya, seoarang membeli suatu barang. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Barang itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, dan tidak ada yang rusak. Uang sudah diserahkan dan barangpun sudah diterima dan tidak ada lagi *khiyār.*
2. Jual beli yang *bāṭil* adalah jual beli salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan, maka jual beli itu *bāṭil.* Umpamanya, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang-barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan *syara'* (bangkai, darah, babi dan *khamr*).

Jual beli yang *baṭil* itu sebagai berikut:

---

[29] *Ibid.*, 128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Jual beli sesuatu yang tidak ada misalnya, memeperjualbelikan anak sapi yang belum ada, sekalipun diperut induknya sudah ada.

b. Menjual barang yang tidak dapat diserahkan pada pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang di udara.

c. Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik, tenyata dibalik itu terdapat unsur-unsur penipuan, sebagaimana memperjualbelikan ikan di dalam air.

d. Jual beli benda najis, seperti babi, khamar, bangkai, darah, karena semuanya itu dalam pandangan Islam adalah najis dan tidak mengandung makna harta.

e. Jual beli *al-'urbun* maksudnya adalah jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual, maka uang muka (panjar) yang diberikan kepada penjual menjadi milik penjual itu (hibah).

f. Memperjualbelikan air sungai, air daun, air laut dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Jual beli yang *fāsid*, ulama' Hanafiyah yang membedakan jual beli yang *fāsid* dengan jual beli yang *bāṭil*.[30] Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijual belikan, maka hukumnya batal, seperti memperjualbelikan benda-benda haram (*khamr*, babi, dan darah). Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan *fāsid*. Akan tetapi, jumhur ulama' tidak membedakan antara jual beli yang *fāsid* dengan jual beli yang *bāṭil*. Menurut mereka jual beli itu terbagi dua yaitu jual beli yang *ṣaḥīh* dan jual beli dan jual beli yang *bāṭil*. Apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah. Sebaliknya, apabila salah satu rukun atau syarat jual beli itu tidak terpenuhi , maka jual beli itu *bāṭil* atau batal.

Diantara jual beli yang *fāsid*, menurut ulama' Hanafiyah ialah:

a. Jual beli *al-majhūl* (benda atau barangnya secara global tidak diketahui), dengan syarat ketidakjelasannya itu bersifat menyeluruh. Akan tetapi apabila ketidakjelasannya itu sedikit, jual belinya sah, karena hal itu tidak akan membawa kepada perselisihan.

---

[30] Nasrun Horoen, *Fiqh Muamalah*, 125

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, seperti ucapan penjual kepada pembeli, "saya jual kereta saya ini pada engkau bulan depan setelah gajian". Artinya jual beli seperti ini baru sah apabila masa yang di tentukan "bulan depan" itu telah jatuh tempo.

c. Menjual barang yang ghaib yang tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.

d. Jual beli yang dilakukan oleh orang buta.

e. Barter dengan barang yang diharamkan, umpamanya menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harga, seperti babi, khamar, bangkai, dan darah.

f. Jual beli '*ajl*, misalnya seseorang menjual barangnya dengan harga Rp. 100.000,- yang pembayarannya ditunda selama satu bulan, kemudian setelah penyerahan barang kepada pembeli, pemilik barang pertama membeli kembali barang itu dengan harga yang lebih rendah, seperti Rp. 75.000,- sehingga pembeli pertama tetap berhutang sebanyak Rp. 25.000. Jual beli seperti ini dikatakan *fasid* karena jual beli ini menyerupai dan menjurus kepada riba.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Jual beli anggur dan buah-buahan lain untuk tujuan khamar, apabila penjual anggur itu mengetahui bahwa pembeli itu adalah produsen khamar. Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah menganggap jual beli ini sah, tetapi hukumnya makruh, akan tetapi ulama' Malikiyah dan Hanabilah menganggap jual beli ini batal sama sekali.

h. Jual beli yang bergantung pada syarat, seperti ungkapan pedagang "jika tunai harganya Rp. 10.000, dan jika berhutang harganya Rp. 15.000, jual beli seperti ini dikatakan *fāsid.*

i Jual beli sebagian barang yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari satunya, seperti menjual daging kambing yang diambilkan dari kambing yang masih hidup.

j. Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen.

4. Jual beli pengecualian.

Dalam tiga macam jual beli di atas, ada jual beli pengecualian[31] yaitu akad jual beli yang dilakukan oleh orang-orang tertentu dalam waktu tertentu (bukan pada *'urfnya*), dalam hal ini salah satunya adalah jual beli

[31] Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhi al-Islami Waadillatu,* Abdul Hayyie al-Kattani, *Fikih Islam Waadillatu* juz. 4, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 648.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jizāf. Jual beli *jizāf* adalah menjual sesuatu dengan tanpa takaran atau timbangan dan hitungan akan tetapi dengan menggunakan dugaan dan batasan setelah menyaksikan atau melihat barang tersebut. Imam Syaukani mendefinisikan *jizāf* sebagai barang yang belum diketahui takarannya[32].

Pada dasarnya *jizāf* tidak diperbolehkan dalam hukum Islam dikarenakan tidak ada kejelasan dalam akad jual beli terutama yang berhubungan dengan barang yang dijual, akan tetapi hal tersebut di diperbolehkan oleh Syari'at dikarenakan dalam akad *jizāf* terdapat beberapa hukum *ḍarūrat* dan *masyaqqat*.[33] Pembolehan akad *jizāf* haruslah melalui beberapa syarat.

Syarat jual beli *jizāf* ada 7 :[34]

a. Barang yang dijaul haruslah dapat di ketahui dengan mata
b. Baik penjual ataupun pembeli tidak mengetahui berat barang yang akan dijual
c. Dalam akad jual beli harus mempunyai maksud dan tujuan

---

[32] *Ibid.*, 648
[33] Imam Syafi'i, *Hasiyah Shawi 'Ala Syarhis Ṣaghir* juz 6, 241
[34] Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhi al-Islami Waadillatu*, Abdul Hayyie al-Kattani, *Fikih Islam Waadillatu* juz. 4, 663.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Barang yang akan dijual haruslah bisa diduga baik berat ataupun timbangannya.

e. Jika barang yang dijual itu berjumlah banyak maka barang tersebut tidak boleh menyusahkan.

f. Jika barang yang dijual itu berada pada lautan maka ketika sudah mencapai daratan barang tersebut tidak boleh berubah.

g. Pada akad *jizāf* tidak diperbolehkan ada akad jual beli timbangan kecuali antara penjual dan pembeli sudah ada kesepakatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN KEMENTERIAN AGAMA

BAB III

PRAKTIK TRANSAKSI JUAL BELI PAKAIAN DALAM KARUNG (*BAL-BALAN*) DI KAWASAN GEMBONG TEBASAN SURABAYA

A. Gambaran Umum tentang Lokasi Penelitian

Pasar Gembong Tebasan di Kecamatan Genteng ini merupakn salah satu pasar yang berada di wilayah Genteng dan merupakan pasar yang menjadi sentral perdagangan barang bekas di daerah ini. Pasar ini terletak tepat di tengah pusat kelurahan dan berada sekitar 50 meter dari kantor kelurahan.

Meskipun namanya pasar Gembong yang identik dengan barang bekas, akan tetapi tidak semua yang dijual disini adalah barang bekas. Namun ada juga barang yang masih baru.[1]

Sedangkan untuk gambaran kelurahan Kapasari itu sendiri dapat dilihat pada ulasan berikut ini.

1. Letak Geografis

   Kelurahan Kapasari adalah salah satu dari 163 Kelurahan di Wilayah kota Surabaya yang berdiri sejak tahun 1973 yang sebelumnya merupakan lingkungan Kapasari Kecamatan Tambaksari. Adapun batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

[1] Abdul Hadi. *Wawancara*.Surabaya, 1 juli 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN KEMENTERIAN AGAMA

- Sebelah Utara : Kelurahan Kapasan
- Sebelah Selatan : Kelurahan Ketabang
- Sebelah Barat : Kelurahan Peneleh dan Kelurahan Bongkaran
- Sebelah Timur : Kelurahan Tambakrejo

Kelurahan Kapasari mempunyai luas 35Ha yang terbagi dalam 12 RW dan 69 RT dan berada pada ketinggian 4 m diatas permukaan laut. Sedangkan suhu rata-ratanya adalah 30^0C dan masuk UP (Unit Pengembangan) Tunjungan.

2. Orbitase

Ditinjau dari segi orbitase, jarak Kelurahan Kapasari dengan pusat Pemerintah relatif dekat yaitu:

- Dengan Kantor Kecamatan ± 0,5 Km yang di tempuh dalam waktu 5 menit.
- Dengan Kantor Pemerintahan Kota ± 0,5 Km yang ditempuh dalam waktu 5 menit.
- Dengan Kantor Pemerintah Propinsi ± 1 Km yang ditempuh dalam waktu 10 menit.

3. Data Usia Penduduk

Jumlah Penduduk Kelurahan Kapasari hingga Bulan April 2010 yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.1
Data Penduduk
Tahun 2010

No	URAIAN	USIA							
		0-5 tahun	6-8 tahun	10-16 tahun	17 Tahun	18-25 tahun	26-40 tahun	41-59 tahun	>60 tahun
1	WNI	2.049	1.879	4.318	2.533	2.169	1.971	2.860	1.648
2	WNA	1	-	33	47	51	55	47	45
	jumlah	2.050	1.879	4.351	2.580	2.220	2.026	2.007	1.693

Sumber Data: Sekretaris Kelurahan

4. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kelurahan Kapasari Kebupaten Surabaya pada sensus tahun 2011 sebanyak (19. 564) jiwa, hal ini bisa diketahui dengan cara melihat berdasarkan jenis kelamin dari tabel di bawah ini:

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk
(menurut jenis kelamin)

Laki-laki	9.627
Perempuan	9.937
Jumlah	19.564

Sumber Data: Sekretaris Kelurahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Keadaan Sosial Masyarakat

a. Sosial keagamaan

Penduduk di Kecamatan Genteng ini, mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, sehingga keadaan sosial keagamaan dalam kehidupan sehari-hari sangat berpegang teguh pada ajaran agama Islam atau syari'at Islam, sebagai agama yang dianutnya. Penerapan terhadap ajaran agama Islam sendiri oleh masyarakat disini pada umumnya secara tradisi dan turun-temurun, sehingga aktifitas sehari-hari masih sangat kental dengan sentuhan Islami.

Untuk melaksanakan semua kegiatan keagamaan, masyarakat Genteng memiliki beberapa sarana peribadatan sebagai tempat sentral melakukan smua ritual ibadahnya, yang dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 3.3
Sarana Peribadatan

Masjid	04
Mushalla	13
Tempat Ibadah Agama Lain	03
Jumlah	20

Sumber Data: Sekretaris Kelurahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sosial Pendidikan

Keadaan sosial pendidikan yang ada di daerah ini dari generasi ke generasi mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya generasi muda yang mengenyam pendidikan, baik dari tingkat dasar sampai ke tingkat menengah ke atas, bahkan ada yang sampai menempuh pendidikan perguruan tinggi. Hal ini disebabkan, sarana pendidikan yang sudah tersedia semakin memadai dan terjangkau. Namun sebagian besar generasi tuanya (umumnya) adalah pedagang dan pegawai.

Tabel 3.4
Sarana pendidikan

Sekolah Dasar (SD)	06
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	03
Sekolah Menengah Keatas (SMA)	04
Jumlah	13

Sumber Data: Sekretaris Kelurahan

c. Sosial Ekonomi

Tingkat ekonomi masyarakat Kecamatan Genteng, pada umumnya bisa dikatakan cukup baik. Meskipun ada beberapa kampung atau desa yang warganya masih berada di tingkat ekonomi di bawah standar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan mata pencaharian penduduknya beragam, namun secara umum bekerja di bidang perdagangan . Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.5
Mata Pencaharian Penduduk

TNI	14
POLRI	2
PNS / BUMN / BUMD	1.228
WIRASWASTA	6.083
BURUH	-
TUKANG	1.091
Fakir Miskin	891
Lain-Lain	4.075
Jumlah	13.384

Sumber Data: Sekretaris Kelurahan

B. Praktik Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Karung (*Bal-balan*) di Kawasan Gembong Tebasan Surabaya

Menurut hukum Islam jual beli bukan terbatas pada suatu kegiatan perdagangan bagi mereka yang ingin menyambung hidup, tetapi jual beli juga merupakan perjanjian yang mendapatkan perhatian yang cukup oleh masyarakat Gembong Tebasan karena banyaknya penduduk yang bekerja sebagai pedagang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pakaian bekas. Jual beli pakaian bekas menurut masyarakat Gembong adalah jual beli pakaian bekas[2] dalam karung (*bal-balan*).

Jual beli pakaian bekas di kawasan Gembong Tebasan Surabaya dilakukan antara distributor dengan agen. Distributor dalam hal ini adalah pihak yang membeli barang dari pemasok pakaian impor melalui pelabuhan Perak Surabaya. Sedangkan agen adalah pihak yang membeli pakaian dalam jumlah karungan dari pihak distributor.

Pasar Gembong ini merupakan pasar pakaian bekas import yang terbesar di Surabaya disamping banyak lagi pasar pakaian bekas impor yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Banyak orang yang masih tidak tahu lokasi pasar ini karena terbatasnya publikasi media akan keberadaan pasar ini. Keberadaan pasar ini lebih banyak tersebar dengan berita dari mulut ke mulut. Sungguhlah sangat mengagetkan ketika kita menjejakkan kaki dipasar ini, terdapat berpuluh-puluh ribu jenis pakaian bekas import yang datang dari Jepang, Korea dan Cina

Pasar ini bisa ditempuh sekitar 10 menit dari ibu kota Tugu Pahlawan dan terletak di kecamatan Genteng kabupaten Surabaya.[3] Awalnya jual beli pakaian bekas ini dimotori oleh para pedagang dari Madura yang mengadu nasib di Surabaya, namun dalam perkembangannya pasar ini mendapat sambutan dan akhirnya saat ini terdapat aktifitas lebih dari 200 orang pedagang yang tersebar rapi dalam jajaran kios di suatu areal jalan yang luas. Saat ini 80 % pedagang

---

[2] Pakaian bekas dalam hal ini adalah pakaian yang pernah dipakai tetapi masih layak digunakan dan dimasukkan dalam karung dengan berat maksimal 100 kg.
[3] Zehri, *Waewancara*, Surabaya, 05 juli 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pakaian bekas ini masih dikuasai kaum urban dari Madura dan sisanya berasal dari Sidoarjo, Mojokerto dan Jombang.

Para pedagang ini mendapatkan pakaian bekas tersebut dari para importir pakaian bekas yang sebagian besar berasal dari wilayah Sumatera. Biasanya para pedagang itu akan membeli dalam karung (*bal-bal*) pakaian bekas yang sudah disortir terlebih dulu dan dipisahkan sesuai jenis dan kualitas pakaian bekas itu sendiri. Harga per bal pakaian bekas sangat murah, sebut saja dengan Rp. 2,3 juta/bal bisa diperoleh 1000 pcs pakaian bekas untuk anak-anak. Kemudian para pedagang itu pun melanjutkan menjual pakaian-pakaian bekas ke masyarakat di areal pasar Gembong ini. Tak sedikit pedagang yang langsung mencuci setrika pakaian bekas tersebut, namun ada juga yang langsung menjualnya walau dalam keadaan *lecek* (lusuh). Menurut para pedagang, pakaian bekas yang sudah dilaundry tersebut bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi karena pembeli lebih yakin dan tidak perlu takut terkena penyakit.

Pengunjung pasar Gembong berasal dari berbagai kalangan, dan pangsa pasar terbesar pakaian bekas ini ternyata banyak diminati oleh anak muda khususnya dari kalangan yang mengetahui merek-merek ternama dunia. Selain merefleksikan posisi keuangan anak-anak muda yang terbatas, ia juga menggambarkan gairah akan gaya pakaian-pakaian retro yang otentik dan tidak ada kembarannya. Jenis pakaian yang dijual di pasar Gembong ini biasanya berjumlah terbatas atau malah hanya tersedia sebanyak 1 buah saja sehingga terkesan lebih personal. Efek personalitas ini yang tidak bisa didapat jika kita

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membeli pakaian di mall atau supermarket karena pakaian-pakaian yang dijual di sana rata-rata dibuat secara massal.

Tetapi umumnya anak-anak muda ini bersikap malu-malu kalau ketahuan membeli pakaian bekas. Sikap malu-malu dari konsumen pakaian bekas ini juga didorong oleh respons sebagian besar masyarakat yang menganggap pakaian-pakaian bekas adalah sesuatu yang menjijikkan karena tidak jelas asal-usul sejarahnya, juga berkesan kumuh karena dibeli di pasar Gembong yang sudah dikenal sebagai pasar pakaian bekas .

Mereka yang datang bukan hanya pemakai langsung, namun juga banyak pedagang pakaian bekas dari luar Surabaya yang akan menjual kembali pakaian bekas ini. Biasanya pengunjung sudah memadati pasar Gembong sejak pukul 07.00 Wib, dan akan lebih padat pada hari libur, sabtu atau minggu. Menjelang siang hari di hari-hari libur, akan merupakan pemandangan yang biasa jajaran sepeda motor disepanjang areal parkir pasar.

Di pasar ini akan sangat mudah pengunjung mendapatkan merek-merek terkenal dengan hanya merogoh kocek Rp. 10.000,- s/d Rp. 40.000,- saja. Semua harga tergantung dari jenis pakaian dan bahannya, bahkan untuk pakaian-pakaian anak-anak bisa didapat dengan harga Rp. 3000,- s/d Rp. 5000,-/pcs. Sebut saja merek Levis, Wrangler, Ellesse, Pumma, Burberrys, Nike, Polo, Get used, Religion, GAP, Christian Dior, dan puluhan merek lainnya. Apabila bisa memilih dengan sabar dan tidak terburu-buru jangan kaget kalau kita bisa mendapatkan pakaian bekas bermutu dan dalam kondisi yang masih bagus.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Distributor

Distributor adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan produk barang dagangan dari tangan pertama atau produsen secara langsung. Pedagang besar biasanya diberikan hak wewenang wilayah/daerah tertentu dari produsen.[4] Dalam jual beli, distributor memegang peranan penting, dimana distributor selaku tangan kedua mempunyai wilayah dan jangkauan yang luas di suatu daerah.[5]

Jual beli pakaian bekas secara bal-balan/karungan dilakukan atas dasar saling percaya antara pemasok barang dengan distributor serta distributor dengan agen, dimana proses pemesanan barang yang dilakukan oleh distributor kepada pemasok barang hanya melalui sistem kode dimana pemesanan melalui sistem kode inilah yang menetukan isi barang yang di pesan.

Kode yang digunankan dalam transaksi ini meliputi tiga kode. *Pertama*, PB yaitu pakaian bekas yang didatangkan dari Korea, dimana pada kode PB ini memiliki dua kualifikasi macam barang yaitu baju dengan lengan panjang dengan sub kode 47 dan baju dengan lengan pendek lengan sub kode 52. *Kedua*, Hong Yang yaitu pakaian yang diimport dari Cina, dimana barang ini mempunyai sub kode CAS. *Ketiga* Oxsan yaitu pakaian yang diimpor dari Jepang.

---

[4]http://organisasi.org/jenis-macam-pedagang-perantara-pengertian-distributor-agen-grosir-agen-tunggal-peritel-importir-eksportir

[5] Tohir(distributor), Wawancara, Surabaya, 05 Juli 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.1 Pakain Bekas Dalam Karung (*Bal-balan)*

Barang (pakaian bekas) milik distributor yang masih dalam karung (*bal-balan*), belum diketahui berapa yang layak pakai.

Dari tiga barang yang didatangkan tersebut juga mempunyai kualifikasi harga dan kualitas yang berbeda, dimana harga tertinggi adalah pakaian bekas yang didatangkan Cina dengan harga jual Rp. 3.500.000 per 100Kg (satu karung/bal) dimana 90% dari barang tersebut adalah layak jual. Kedua adalah PB dengan harga jual Rp 3.200.000 per 100kg dimana 80% barang ini adalah layak jual. Ketiga adalah Oxsan dengan harga jual Rp 3.000.000 per 100kg dimana barang yang layak jual adalah 75%.

Bagi distributor, pemilahan barang dengan menyamakan kode dan merupakan hal penting sebelum barang tersebut dilemparkan ke agen dimana agen sebelum membeli baarang mereka mensurvei terlebih dahulu apakan ada barang yang diinginkan sesuai pesanan.

2. Agen

Setelah distributor mendapatkan barang dari pemasok, barang tersebut tidak melalui proses memilah-milah barang lagi akan tetapi barang tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langsung dijual kepada agen dalam karung (*bal-balan*) sebagaimana distributor memperoleh barang dari pemasok.[6]

Gambar 3.2 Barang Karungan (*Bal-balan*) pada Agen

Barang bal-balan yang sudah berada pada agen di pilah-pilah guna mengetahui barang mana yang layak jual

Agen memesan pakaian bekas kepada distributor melalui telepon terlebih dahulu dengan menggunakan kode di atas, setelah mendapatkan barang, agen memilah-milah barang yang layak pakai dan tidak, dimana barang yang layak pakai dijual secara eceran dengan harga yang bervariasi sedangkan barang yang tidak layak pakai dijual kembali secara bal-balan / karungan.[7]

Gambar 3.3 Barang yang tidak layak pakai, dijual kembali secara karungan (*bal-balan*) / borongan

[6] Ibid,
[7] Khoirul Anam(agen), Wawancara Surabaya, 05 Juli 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam proses jual-beli tersebut, dari sisi kualitas barang tidak ada kepastian, akan tetapi proses jual beli seperti ini tetap dilakukan guna menyambung ekonomi yang semakin sulit.

3. Kendala

Dalam jual beli pakaian bekas yang melibatkan berbagai elemen terutama transportasi laut sebagai pengangkut barang, resiko barang ketika masih berada dilautan merupakan kendala yang harus ditanggung konsekwensinya baik oleh pemasok barang ataupun distributor.

Bagi pemasok, ketika dalam perjalanan kedapatan bahwa barang yang dipesan oleh distributor itu mengalami kerusakan ataupun kehilangan dilautan maka barang tersebut merupakan tanggung jawab pemasok barang dan distributor, dan itu sudah menjadi akad kedua belah pihak dikarenakan pembayaran barang tersebut belum diterima oleh pemasok maka munggunakan sistem ada barang ada uang.[8]

Bagi agen kendala utama dalam hal jual beli barang bekas dalam karung (*bal-balan*) adalah ketika barang yang dipasok oleh distributor mengalami keterlambatan ataupun ketika pengiriman barang ternyata barang yang berada dalam karung kapasitas barangya banyak yang tidak layak pakai daripada yang layak pakai, hal ini juga membuat suatu kerugian dan ini sudah menjadi konsekwensi dalam jual beli dengan sistem tersebut.

[8] Supardi(agen), Wawancara Surabaya, 05 Juli 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Guna mensiasati kendala tersebut, agen juga mencari barang melalui berbagai macam penjual/distributor guna memenuhi pasokan barangnya, dengan kata lain agen tidak tergantung pada satu distributor, hal ini yang membuat pasokan barang yang dimiliki agen tidak pernah telat. Dari berbagai macam kendala tersebut, agen bisa komplain kepada distributor ketika barangnya mengalami basah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DALAM KARUNG (*BAL-BALAN*) DI KAWASAN GEMBONG TEBASAN SURABAYA

A. Tinjauan Tentang Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Karung (*Bal-balan*) di Kawasan Gembong Tebasan Surabaya

Dengan mengikuti empat *mazhab* fiqh ini, Islam merupakan agama praktis yang dijadikan acuan dalam berbagai tuntutan serta menunjukkan elastisitas dan fleksibelitas sekaligus memungkinkan bagi penulis untuk beralih *mazhab* secara total maupun dalam beberapa hal yang dipandang sebagai kebutuhan meskipun kenyataan keseharian para ulama' Indonesia menggunakan Fiqh yang bersumber dari *mazhab* Syafi'i. Hampir dapat dipastikan bahwa fatwa para ulama' juga selalu bersumber pada *mazhab* Syafi'i. Namun kadang-kadang dalam keadaan tertentu untuk tidak terlalu melawan budaya konvensional-berpaling ke *mazhab* lain. Sikap ini menunjukkan Islam memberikan jalan untuk mencapai kebahagiaan serta memperoleh kekayaan yang baik dan bermanfaat melalui usaha yang giat dan interaksi sesamanya secara harmonis.

Berkaitan dengan jual beli pakaian bekas di kawasan Gembong Tebasan Surabaya dilakukan antara distributor dengan agen. Distributor mendapatkan produk barang dagangan dari tangan pertama atau produsen secara langsung. dimana proses pemesanan barang yang dilakukan oleh distributor kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemasok barang hanya melalui sistem kode dimana pemesanan melalui sistem kode inilah yang menetukan isi barang yang di pesan. Kode yang digunankan dalam transaksi ini meliputi tiga kode. *Pertama*, PB yang didatangkan dari Korea, *Kedua*, Hong Yang yaitu pakaian yang diimpor dari Cina, dimana barang ini mempunyai sub kode CAS. *Ketiga* Oxsan yaitu pakaian yang diimport dari Japan. Setelah distributor sudah mendapatkan barang dari pemasok, barang tersebut tidak melalui proses memilah-milah barang lagi akan tetapi barang tersebut langsung dijual kepada agen dengan sistem karung/*bal-balan*.

Oleh karena itu meskipun secara kasat mata jual beli karung/*bal-balan* ada syarat akad yang tidak terpenuhi seperti jual beli barang yang belum diketahui sebelum akad (*garar*), karena pada kenyataanya barang yang dijual itu memang ada unsur ketidakpastiannya yaitu dari sisi kualitas barang yang tidak menjamin baik atau tidaknya barang tersebut. Namun hal ini tidak menjadikan suatu alasan yang signifikan sehingga mempunyai akibat hukum karena barang yang dibeli bukan hanya pembeli yang tidak mengetahui namun juga tidak diketahui oleh pihak penjual karena terdapat didalam sebuah karung yang di ikat dengan kawat yang diperoleh penjual dari perak melalui barang impor. Penjual (distributor) hanya menjelaskan antara karungan satu dengan yang lainnya kepada pembeli (agen) melalui kode yang tertera sehingga jarang sekali pembeli merasa dirugikan oleh penjual.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penjualannya hanya melalui unsur dugaan dan kebenarannya dapat di kategorikan 75 % sesuai dengan akad, meskipun terkadang ada nilai harga yang tidak menentu dalam setiap transaksinya, kadang mengalami kenaikan dan tidak jarang pula mengalami penurunan harga tergantung pada kursnya. Persoalan ini juga sudah dimaklumi oleh penjual dan pembeli karena sebelumnya sudah dijelaskan dan menjadi konsekuensi mereka.Tetapi jika terjadi kesalahan barang (tidak sesuai dengan akad yang dimaksud/tidak sesuai dengan permintaan pembeli (agen), maka barang tersebut boleh dikembalikan selama barang itu belum dibongkar dari karungannya, tidak sedikit agen yang mengalami keuntungan banyak dari penjualan ini bahkan satu-satunya tonggak pemasukan ekonomi mereka untuk menghidupi keluarganya. Dipandang dari sisi ekonomi sangat membantu kesejahteraan mereka. Sesuai dengan kemaslahatannya maka penjualan semacam ini dapat menguntungkan banyak pihak baik dari distributor, agen dan pengecer-pengecer lainnya karena masyarakat bisa mendapatkan pakaian yang berkualitas namun harga murah sehingga penampilan masyarakat kelas bawah tidak kalah bagusnya dengan masyarakat kelas atas bahkan para pejabat sekalipun.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Karung (*Bal-balan*) di Kawasan Gembong Tebasan Surabaya

Sehubungan dengan jual beli dalam karung (*bal-balan*) yang berada di pasar gembong tebasan dalam tinjauan hukum Islam sebagaimana telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijelaskan diatas bahwa menurut hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama' memebagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikatagorikan sah (*ṣaḥīh*) dan jual beli yang dikatagorikan tidak sah. Jual beli *ṣaḥīh* adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syaratnya, sedangkan jual beli yang tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (*fāsid*) atau *bāṭil*. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama', rusak, dan batal memiliki arti yang sama.[1]

Adapun Ulama' Hanafiyah membagi hukum dan sifat jual beli menjadi sah, batal, dan rusak. Perbedaan pendapat antara jumhur ulama' dan ulama' Hanafiyah berpangkal pada jual beli atau akad yang tidak memenuhi ketentuan syara', jumhur ulama' berpendapat bahwa akad atau jual beli yang keluar dari ketentuan syara' harus ditolak atau tidak di anggap, baik dalam hal muamalah atau ibadah. Sedangkan menurut ulama' Hanafiyah, dalam masalah muamalah terkadang ada suatu kemaslahatan yang tidak ada ketentuan syara' sehingga tidak sesuai atau ada kekurangan dengan ketentuan *syara'*.

Berkaitan dengan pendapat Ulama' Hanafiyah yang membedakan jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk: [2]

1. Jual beli yang *ṣaḥīh* adalah jual beli disyari'atkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat

---

[1] Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah,* (Bandung: Pustaka Setia, Cet: ketiga, 2006), 91

[2] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Fiqih Muamalah),* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedua belah pihak. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Barang itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, dan tidak ada yang rusak. Uang sudah diserahkan dan barangpun sudah diterima dan tidak ada lagi khiyar.

2. Jual beli yang *bāṭil* adalah jual beli salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan, maka jual beli itu *bāṭil.* Umpamanya, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang-barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan *syara'* (bangkai, darah,babi dan khamar).
3. Jual beli yang *fāsid,* ulama' Hanafiyah yang membedakan jual beli yang *fāsid* dengan jual beli yang *bāṭil.*[3] Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijual belikan, maka hukumnya *bāṭil,* seperti memperjualbelikan benda-benda haram (*khamr,* babi, dan darah). Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan *fāsid.* Akan tetapi, jumhur ulama' tidak membedakan antara jual beli yang *fāsid.*

Bahwa jual beli ini merupakan suatu perbuatan hukum yang mempunyai konsekwensi peralihan hak atas suatu barang dari pihak pembeli dan penjual maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini harus memenuhi syarat dan rukun jual beli. Maka dari itu selama rukun dan syarat jual beli terpenuhi maka

[3] Nasrun Horoen, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama, Cet: Pertama, 2000), 125

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum jual beli dianggap sah namun sebaliknya jika rukun dan syaratnya tidak terpenuhi maka dianggap *bāṭil.*

Dengan demikian hukum jual beli *bal-balan* /karungan ditinjau dalam hukum Islam dianggap boleh, dengan alasan bahwa jual beli tersebut tidak mengandung adanya unsur *garar* (penipuan), adanya unsur kerelaan diantara dua belah pihak dengan direalisasikan dalam bentuk menerima dan memberi, tidak menimbulkan pertentangan diantara dua belah pihak serta memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Oleh karena itu kurang sependapat jika persoalan jual beli *bal balan/* karungan dapat digolongkan dengan jual beli yang belum diketahui sebelum akad (*garar*).

Persoalan ini masih ikhtilaf karena Imam Syafi'i pada awalnya menyatakan sah di dalam *qoul qodim*nya. Pendapat ini sama halnya dengan pendapat Imam Maliki dan Hanafi yang juga diikuti oleh sebagian Imam al Baghawi, dan Imam al Ruyany, namun dalam qoul jadidnya Imam Syafi'i menganggap tidah sah sesuai dengan sabda Rasululloh saw.[4]

رَوَى مسلم انه صلى الله عليه و سلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ أَيِ الْبَيْعِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى الْغَرَرِ فِي الْمَبِيْعِ.

"Seperti yang diceritakan Imam Muslim Bahwa Rasululloh SAW. Melarang jual beli garar "

Yakni jual beli sesuatu barang yang mengandung unsur tipuan, dikhawatirkan adanya tipu daya yang membahayakan.

---

[4] Sahal Mahfudh, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar,Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama,* (Surabaya: Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur dan Khalista, Cet: Pertama, 2004), 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Persoalan jual beli "*bal balan*" berbeda dengan jual beli yang mengandung unsur *garar*, karena dapat diqiyaskan dengan jual beli *jizāf* dimana jual beli ini adalah jual beli dengan tanpa takaran atau timbangan dan hitungan tetapi dengan cara dugaan dan batasan setelah menyaksikan atau melihat barang tersebut. Jual beli semacam ini juga bukan termasuk dalam tiga kategori bentuk jual beli seperti yang dijelaskan diatas yaitu jual beli Shahih, bathil dan *fāsid* namun penulis membedakannya (dikecualikan). Karena Jual beli *jizāf* mempunyai ketentuan syarat tersendiri.

Jual beli *jizāf* ini sudah terjadi sejak zaman Rosululloh saw, bahkan nabi pun juga tidak melarangnya. Pada umumnya masyarakat belum mengenal tentang jual beli *jizāf* bahkan di Indonesiapun juga tidak tahu apa jual beli *jizāf* itu namun pada prakteknya sudah ada sejak lama salah satunya seperti penjualan baju bekas dalam karung (*bal-balan)* yang berada dikawasan Pasar Gembong Tebasan Surabaya. Berhubung minimnya para pengkaji hukum serta kurangnya perhatian dari lembaga hukum dan pemerintah sehingga penjualan semacam ini dipandang sebelah mata bahkan dianggap tidak sah dan disamakan dengan jual beli *garar* (adanya unsur penipuan karena barangnya tidak terlihat) sehingga masyarakat ragu akan kedudukan hukumnya namun karena persoalan faktor ekonomi yang sangat mendesak maka hukum dikesampingkan oleh masyarakat dengan alasan *ḍorurot* dan tidak tahu. Oleh karena itu dengan penelitian ini dapat memberikan sebuah solusi dan acuan agar para masyarakat khususnya para

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

distributor dan para agen lebih berhati-hati dalam melaksanakan syari'atnya agar selalu dijalan yang diridhoi Allah.

Pada dasarnya jual beli *jizāf* tidak diperbolehkan secara syar'i, namun dengan alasan *ḍarurat* dan *masyaqqot* dengan ketentuan syarat sebagaimana yang tertera dibawah ini :

1. Barang yang dijual harus dapat diketahui dengan mata,
2. Baik penjual maupun pembeli tidak mengetahui berat barang yang akan dijual,
3. Dalam akad jual beli harus mengetahui maksud dan tujuan,
4. Jika barang tersebut berjumlah banyak maka barang tersebut tidak boleh menyusahkan,
5. Jika barang tersebut berada pada lautan maka ketika sampai daratan maka tidak boleh berubah,
6. Pada akad *jizāf* tidak boleh ada akad timbangan kecuali ada kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Dari ketentuan syarat-syarat tersebut maka jual beli *bal-balan*/karung dapat diqiyaskan dengan jual beli *jizāf* karena syarat yang ditentukan sudah terpenuhi. Ada sedikit perbedaan antara jual beli *jizāf* dan jual beli *bal balan*/karung dalam poin 6 yaitu tentang tidak boleh ada akad timbangan kecuali ada kesepakatan, Sedangkan dalam jual beli karung ada sistem timbangan tetapi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan ini sudah di sepakati oleh dua belah pihak, maka tidak ada persoalan yang mendasar,

Jadi jual beli dalam karung (*bal-balan*) yang menjadi tema dalam skripsi ini serta menjadi problematika di masyarakat tentang kedudukan hukumnya, maka dapat dihukumi boleh karena dengan alasan tidak bertentangan dengan al Qur'an dan al hadist serta ijma'. Perbedaan dalam pendapat para ulama' merupakan hal yang wajar karena Islam merupakan agama yang *raḥmatanlil'ālamin* yang memberikan jalan atau sebuah solusi yang berbeda namun tidak keluar dari ketentuan – ketentuan al-Qur'an dan al-hadits.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jual beli pakaian bekas di kawasan Gembong Tebasan Surabaya dilakukan oleh distributor dengan agen. Secara kasat mata jual beli dalam karung (*bal-balan*) ada syarat akad yang tidak terpenuhi seperti jual beli barang yang belum diketahui sebelum akad, (*garar*). Namun hal ini menurut tidak menjadikan suatu alasan yang signifikan sehingga mempunyai akibat hukum karena barang yang dibeli bukan hanya pembeli saja yang tidak mengetahui, akan tetapi tidak diketahui oleh pihak penjual (distributor). Adapun jual beli pakaian bekas dalam karung hanya melalui unsur dugaan dan kebenarannya, walaupun barang itu dapat di kategorikan 75 % sesuai dengan akad.
2. Persoalan jual beli bal-balan (karungan) berbeda dengan jual beli yang mengandung unsur *garar*, karena dapat diqiyaskan dengan jual beli *jizāf* dimana jual beli ini adalah jual beli dengan tanpa takaran atau timbangan dan hitungan tetapi dengan cara dugaan dan batasan setelah menyaksikan atau melihat barang tersebut. Jual beli semacam ini juga bukan termasuk dalam tiga kategori bentuk jual beli seperti yang jual beli *Ṣaḥih, bāṭil* dan *fāsid* namun penulis membedakannya. Karena Jual beli *jizāf* mempunyai ketentuan syarat tersendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum jual beli pakaian bekas dalam karung (*bal-balan*) hukumnya boleh, dengan alasan secara umum bahwa jual beli tersebut tidak mengandung adanya unsur *garar* (penipuan), adanya unsur kerelaan diantara dua belah pihak dengan direalisasikan dalam bentuk menerima dan memberi, serta tidak menimbulkan perselisihan.

B. Saran

Distributor harus berpegangan kepada syariat Islam dalam melakukan transaksi. Selain itu distributor hendaknya lebih jeli dalam memilih barang dari pemasok. Begitu juga dengan agen harus berhati-hati dalam memilih barang dari distributor dan berhati-hati dalam melakukan transaksi. Maka antara distributor dan agen harus bersikap jujur dan bertanggung jawab.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Fatah Idris, *Fiqh Islam Lengkap,* Jakarta, Rineka Cipta, tt

Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqhi al-Islami Waadillatu,* Abdul Hayyie al-Kattani, *Fikih Islam Waadillatu* juz. 4, Jakarta, Gema Insani, 2011

Chairuman Pasaribu, Suhradardi K-lub, *Hukum Perjanjian Dalam Islam,* Jakarta, Sinar Grafika, 1994.

Cholid Narbu dan Abu Acmadi, *Metodologi Penelitian,* Jakarta, Bumi Aksara, 1999.

Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah,* Yogyakarta, Pustaka Belajar, Cet. I, 2008.

Haroen Nasroen, *Fiqh Muamalah,* Jakarta, Gaya Media Pratama, 2007.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* , Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Cet. I, 2002.

Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian,* Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995.

Imam Syafi'i, *Hasiyah Showi 'Alā Syarhis Ṣighir,* juz 6.

Joko, Subagyo, *Metode Penelitian (dalam teori dan praktek),* Jakarta, Rineka Cipta, Cet. V, 2006.

M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer,* Surabaya, Arkola, 1994.

M. Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah),* Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Mahfudh Sahal, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama,* Surabaya, Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur dan Khalista, Cet. I, 2004.

Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah* 2, Beirut, Dār al-Kutub al-Ilmiyah, tt

Muhamad HR Nafik, *Bursa Efek dan Investasi Syari'ah,* Jakarta, PT Serambi Ilmu Semesta, Cet. I, 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung, CV. Pustaka Setia, 2006.

Rasjid Sulaiman, *Fiqih Islam (Hukum Fiqh Lengkap),* Bandung, Sinar Baru Algesindo, 1994.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah,* juz 12, Bandung, al- Ma'arif, 1996.

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar Offset, Cet. IV, 2003.

Saleh Hasan, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer,* Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Cet. I, 2008.

Sudarsono, *Kamus Hukum,* Jakarta, PT Rineka Cipta, 2002.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 2006.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta, Andi Offset, 1991.

Tirmidzi, Imam, S*unan al-Tirmiḍi 3,* Beirut, Dār al- kutub al-Ilmiyah, 1994.

Umar Anshori, *Fiqih Wanita,* Semarang, CV. Asy Syifa', tt

Zainal Abidin S. dan Mas'ud Ibnu, *Fiqh Mazdhab Syafi'i,* Bandung, Pustaka Setia, Cet. II, 2007.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* Surabaya, Penerbit Mahkota, Cet. V, 2001.

Auliya. "menitih jalanan" dalam http://arti-kehidupan.com-%5.667 (15 · Januari 2010)

http://organisasi.org/jenis-macam-pedagang-perantara-pengertian-distributor-agen-grosir-agen-tunggal-peritel-importir-eksportir

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id